



PUTUSAN

Nomor 273/Pid.B/2022/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Fikri Bin Samawi
2. Tempat Lahir : Sinar Ogan;
3. Umur / Tanggal Lahir : 50 Tahun/ 31 Desember 1972
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Sukajaya RT/RW 001/003 Desa Sinar Ogan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Ketua PN Kotabumi sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 273/Pid.B/2022/PN Kbu tanggal 27 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.B/2022/PN Kbu tanggal 27 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FIKRI Bin SAMAWI telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIKRI Bin SAMAWI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) set Kartu Ceki yang sudah terpakai
 - 6 (enam) set Kartu Ceki yang belum terpakai
 - 1 (satu) buah nampan bulatDirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa **FIKRI Bin SAMAWI**, pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus tahun 2022, bertempat di halaman belakang rumah warga Dusun Sukajaya Desa Sinar Ogan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Kbu



menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib, pada saat saksi M. Fadli Bin Sidik CM, saksi Ahmad Zaidun Bin Supari, saksi Eka Febri P, SH Bin Agus Sudarsono dan saksi Herni, SH Bin Bahrun (yang merupakan Anggota Polisi Polsek Abung Selatan) berada di Kantor Polsek Abung Selatan, saksi M. Fadli, saksi Ahmad Zaidun, saksi Eka Febri P, SH dan saksi Herni, SH mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian jenis kartu ceki dibelakang rumah warga di Dusun Sukajaya Desa Sinar Ogan Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara. Setelah mendapat informasi tersebut, saksi M. Fadli bersama-sama dengan saksi Ahmad Zaidun, saksi Eka Febri P, SH dan saksi Herni, SH atas perintah dari Kapolsek langsung menuju ke Dusun Sukajaya Desa Sinar Ogan untuk melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut, Bahwa sekira pukul 00.30 Wib sesampainya disalah satu rumah warga yang diduga sebagai tempat permainan judi, saksi M. Fadli bersama-sama dengan saksi Ahmad Zaidun, saksi Eka Febri P, SH dan saksi Herni, SH melihat dari jarak 10 (sepuluh) meter dihalaman belakang rumah warga tersebut terdakwa bersama-sama dengan sdr.YANSEN (DPO), sd.LEVI (DPO) dan sdr.INDRA (DPO) sedang duduk melingkar sedang memegang kartu, melihat hal tersebut saksi M. Fadli, saksi Ahmad Zaidun, saksi Eka Febri P, SH dan saksi Herni, SH langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan terdakwa berikut barang bukti berupa 2 (dua) set Kartu Ceki yang sudah terpakai, 6 (enam) bungkus Kartu Ceki yang belum terpakai, 1 (satu) buah nampan bulat dan uang tunai sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang ditemukan dilapak judi tempat terdakwa bermain judi jenis kartu ceki tersebut sedangkan sdr.YANSEN (DPO), sd.LEVI (DPO) dan sdr.INDRA (DPO) berhasil melarikan diri ketika akan ditangkap. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Abung selatan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa adapun cara terdakwa bersama-sama dengan sdr.YANSEN (DPO), sd.LEVI (DPO) dan sdr.INDRA (DPO) dalam melakukan permainan judi jenis kartu ceki tersebut dengan cara awalnya terdakwa, sdr.YANSEN (DPO), sd.LEVI (DPO) dan sdr.INDRA (DPO) duduk melingkar diatas kursi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling berhadapan, sebelum permainan dimulai para pemain bertaruh uang dengan taruhan dasar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian salah satu pemain mengambil 2 (dua) set kartu ceki lalu digabung menjadi satu kemudian salah satu pemain mengocok kartu ceki tersebut secara acak lalu membagikannya kepada masing-masing pemain, apabila dalam satu putaran ada salah satu pemain yang kartunya habis duluan dinyatakan menang sehingga bagi pemain yang kalah dengan nilai kartu terkecil akan membayar uang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang tersebut sedangkan bagi pemain lain yang kalah dengan nilai kartu terbesar akan membayar sesuai dengan kelipatannya.

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan permainan judi jenis Kartu Ceki tersebut untuk mendapat keuntungan.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Kartu Ceki tersebut bukan sebagai mata pencaharian dikarenakan pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah seorang petani.
- Bahwa terdakwa mengetahui melakukan permainan judi jenis Kartu Ceki tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis kartu ceki tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.
- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana.**

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa FIKRI Bin SAMAWI, pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus tahun 2022, bertempat di halaman belakang rumah warga Dusun Sukajaya Desa Sinar Ogan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib, pada saat saksi M. Fadli Bin Sidik CM, saksi Ahmad Zaidun Bin Supari, saksi Eka Febri P, SH Bin Agus Sudarsono dan saksi Herni, SH Bin Bahrn (yang merupakan Anggota Polisi Polsek Abung Selatan) berada di

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Polsek Abung Selatan, saksi M. Fadli, saksi Ahmad Zaidun, saksi Eka Febri P, SH dan saksi Herni, SH mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian jenis kartu ceki dibelakang rumah warga di Dusun Sukajaya Desa Sinar Ogan Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara. Setelah mendapat informasi tersebut, saksi M. Fadli bersama-sama dengan saksi Ahmad Zaidun, saksi Eka Febri P, SH dan saksi Herni, SH atas perintah dari Kapolsek langsung menuju ke Dusun Sukajaya Desa Sinar Ogan untuk melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut, Bahwa sekira pukul 00.30 Wib sesampainya disalah satu rumah warga yang diduga sebagai tempat permainan judi, saksi M. Fadli bersama-sama dengan saksi Ahmad Zaidun, saksi Eka Febri P, SH dan saksi Herni, SH melihat dari jarak 10 (sepuluh) meter dihalaman belakang rumah warga tersebut terdakwa bersama-sama dengan sdr.YANSEN (DPO), sd.LEVI (DPO) dan sdr.INDRA (DPO) sedang duduk melingkar sedang memegang kartu, melihat hal tersebut saksi M. Fadli, saksi Ahmad Zaidun, saksi Eka Febri P, SH dan saksi Herni, SH langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan terdakwa berikut barang bukti berupa 2 (dua) set Kartu Ceki yang sudah terpakai, 6 (enam) bungkus Kartu Ceki yang belum terpakai, 1 (satu) buah nampun bulat dan uang tunai sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang ditemukan dilapak judi tempat terdakwa bermain judi jenis kartu ceki tersebut sedangkan sdr.YANSEN (DPO), sd.LEVI (DPO) dan sdr.INDRA (DPO) berhasil melarikan diri ketika akan ditangkap. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Abung selatan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa adapun cara terdakwa bersama-sama dengan sdr.YANSEN (DPO), sd.LEVI (DPO) dan sdr.INDRA (DPO) dalam melakukan permainan judi jenis kartu ceki tersebut dengan cara awalnya terdakwa, sdr.YANSEN (DPO), sd.LEVI (DPO) dan sdr.INDRA (DPO) duduk melingkar diatas kursi saling berhadapan, sebelum permainan dimulai para pemain bertaruh uang dengan taruhan dasar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian salah satu pemain mengambil 2 (dua) set kartu ceki lalu digabung menjadi satu kemudian salah satu pemain mengocok kartu ceki tersebut secara acak lalu membagikannya kepada masing-masing pemain, apabila dalam satu putaran ada salah satu pemain yang kartunya habis duluan dinyatakan menang sehingga bagi pemain yang kalah dengan nilai kartu terkecil akan membayar uang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) kepada pemenang tersebut sedangkan bagi pemain lain yang kalah dengan nilai kartu terbesar akan membayar sesuai dengan kelipatannya.

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan permainan judi jenis Kartu Ceki tersebut untuk mendapat keuntungan.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Kartu Ceki tersebut bukan sebagai mata pencaharian dikarenakan pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah seorang petani.
- Bahwa terdakwa mengetahui melakukan permainan judi jenis Kartu Ceki tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis kartu ceki tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Zaidun Bin Supari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Fikri Bin Samawi dikarenakan Terdakwa kedapatan bermain judi jenis kartu cek
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Fikri Bin Samawi pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 Wib di halaman belakang rumah warga Dusun Sukajaya Desa Sinar Ogan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Fikri Bin Samawi bersama 3 (tiga) rekan saksi yang bertugas di Polsek Abung Selatan Polres Lampung Utara
 - Bahwa mengetahui bahwa Terdakwa Fikri Bin Samawi tersebut bermain judi jenis kartu ceki yaitu karena saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat setempat bahwa Terdakwa Fikri Bin Samawi tersebut bermain judi jenis kartu ceki namun warga tersebut tidak mau memberitahukan identitasnya
 - Bahwa Barang bukti yang berhasil saksi dapatkan dari melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Fikri Bin Samawi tersebut yaitu berupa 2



(dua) set kartu ceki, uang tunai Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), 6 (enam) bungkus kartu ceki, 1 (satu) buah nampan bulat

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa Fikri Bin Samawi sedang bermain judi kartu jenis kartu ceki
 - Bahwa pada saat itu selain Terdakwa Fikri Bin Samawi ada 4 (empat) orang lainnya namun keempat orang tersebut berhasil melarikan diri
 - Bahwa Terdakwa Fikri Bin Samawi tanpa izin melakukan permainan judi kartu ceki tersebut
 - Bahwa dalam permainan permainan judi kartu ceki yang dilakukan oleh Terdakwa Fikri Bin Samawi tersebut ada uang yang menjadi taruhannya
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 Wib di halaman belakang rumah warga Dusun Sukajaya Desa Sinar Ogan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara setelah Saksi mendapatkan informasi tersebut, kemudian saksi bersama rekan-rekan anggota Polsek Abung Selatan berjumlah 4 (empat) orang langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Fikri Bin Samawi tersebut setelah dilakukan penangkapan bahwa benar Fikri Bin Samawi tersebut bermain judi jenis kartu bersama sama kawannya yang berjumlah 4 (empat) orang yang berhasil ditangkap adalah Saudara Fikri Bin Samawi dan ke-3 (ketiga) kawan-kawannya berhasil melarikan diri, saat Saksimelakukan penangkapan terhadap Fikri Bin Samawi tersebut saksi berhasil menyita berupa 2 (dua) set kartu ceki, uang tunai Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), 6 (enam) bungkus kartu ceki, 1 (satu) buah nampan bulat kemudian Fikri Bin Samawi dan barang bukti kami bawa ke Polsek Abung Selatan setelah ditangkap saksi baru mengetahui bahwa nama-nama teman dari Fikri Bin Samawi yang berhasil melarikan diri yaitu Yansen (DPO), Levi (DPO), Indra (DPO)
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun yang terkait dengan perjudian. Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Eka Febri P, S.H Bin Agus Sudarsono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Fikri Bin Samawi dikarenakan Terdakwa kedapatan bermain judi jenis kartu cek
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Fikri Bin Samawi pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 Wib di halaman

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah warga Dusun Sukajaya Desa Sinar Ogan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Fikri Bin Samawi bersama 3 (tiga) rekan saksi yang bertugas di Polsek Abung Selatan Polres Lampung Utara
- Bahwa mengetahui bahwa Terdakwa Fikri Bin Samawi tersebut bermain judi jenis kartu ceki yaitu karena Saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat setempat bahwa Terdakwa Fikri Bin Samawi tersebut bermain judi jenis kartu ceki namun warga tersebut tidak mau memberitahukan identitasnya
- Bahwa Barang bukti yang berhasil saksi dapatkan dari melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Fikri Bin Samawi tersebut yaitu berupa 2 (dua) set kartu ceki, uang tunai Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), 6 (enam) bungkus kartu ceki, 1 (satu) buah nampan bulat
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa Fikri Bin Samawi sedang bermain judi kartu jenis kartu ceki
- Bahwa pada saat itu selain Terdakwa Fikri Bin Samawi ada 4 (empat) orang lainnya namun keempat orang tersebut berhasil melarikan diri
- Bahwa Terdakwa Fikri Bin Samawi tanpa izin melakukan permainan judi kartu ceki tersebut
- Bahwa dalam permainan permainan judi kartu ceki yang dilakukan oleh Terdakwa Fikri Bin Samawi tersebut ada uang yang menjadi taruhannya
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 Wib di halaman belakang rumah warga Dusun Sukajaya Desa Sinar Ogan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara setelah Saksi mendapatkan informasi tersebut, kemudian saksi bersama rekan-rekan anggota Polsek Abung Selatan berjumlah 4 (empat) orang langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Fikri Bin Samawi tersebut setelah dilakukan penangkapan bahwa benar Fikri Bin Samawi tersebut bermain judi jenis kartu bersama sama kawannya yang berjumlah 4 (empat) orang yang berhasil ditangkap adalah Saudara Fikri Bin Samawi dan ke-3 (ketiga) kawan-kawannya berhasil melarikan diri, saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Fikri Bin Samawi tersebut saksi berhasil menyita berupa 2 (dua) set kartu ceki, uang tunai Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), 6 (enam) bungkus kartu ceki, 1 (satu) buah nampan bulat kemudian Fikri Bin Samawi dan barang bukti kami bawa ke Polsek Abung Selatan setelah ditangkap saksi baru mengetahui bahwa

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama-nama teman dari Fikri Bin Samawi yang berhasil melarikan diri yaitu Yansen (DPO), Levi (DPO), Indra (DPO)

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun yang terkait dengan perjudian. Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 3. Herni, S.H Bin Bahrn, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Fikri Bin Samawi dikarenakan Terdakwa kedapatan bermain judi jenis kartu cek
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Fikri Bin Samawi pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 Wib di halaman belakang rumah warga Dusun Sukajaya Desa Sinar Ogan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Fikri Bin Samawi bersama 3 (tiga) rekan saksi yang bertugas di Polsek Abung Selatan Polres Lampung Utara
 - Bahwa mengetahui bahwa Terdakwa Fikri Bin Samawi tersebut bermain judi jenis kartu ceki yaitu karena Saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat setempat bahwa Terdakwa Fikri Bin Samawi tersebut bermain judi jenis kartu ceki namun warga tersebut tidak mau memberitahukan identitasnya
 - Bahwa Barang bukti yang berhasil saksi dapatkan dari melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Fikri Bin Samawi tersebut yaitu berupa 2 (dua) set kartu ceki, uang tunai Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), 6 (enam) bungkus kartu ceki, 1 (satu) buah nampan bulat
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa Fikri Bin Samawi sedang bermain judi kartu jenis kartu ceki
 - Bahwa pada saat itu selain Terdakwa Fikri Bin Samawi ada 4 (empat) orang lainnya namun keempat orang tersebut berhasil melarikan diri
 - Bahwa Terdakwa Fikri Bin Samawi tanpa izin melakukan permainan judi kartu ceki tersebut
 - Bahwa dalam permainan permainan judi kartu ceki yang dilakukan oleh Terdakwa Fikri Bin Samawi tersebut ada uang yang menjadi taruhannya
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 Wib di halaman belakang rumah warga Dusun Sukajaya Desa Sinar Ogan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara setelah Saksi mendapatkan informasi tersebut, kemudian saksi bersama rekan-rekan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota Polsek Abung Selatan berjumlah 4 (empat) orang langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Fikri Bin Samawi tersebut setelah dilakukan penangkapan bahwa benar Fikri Bin Samawi tersebut bermain judi jenis kartu bersama sama kawannya yang berjumlah 4 (empat) orang yang berhasil ditangkap adalah Saudara Fikri Bin Samawi dan ke-3 (ketiga) kawan-kawannya berhasil melarikan diri, saat Saksimelakukan penangkapan terhadap Fikri Bin Samawi tersebut saksi berhasil menyita berupa 2 (dua) set kartu ceki, uang tunai Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), 6 (enam) bungkus kartu ceki, 1 (satu) buah nampun bulat kemudian Fikri Bin Samawi dan barang bukti kami bawa ke Polsek Abung Selatan setelah ditangkap saksi baru mengetahui bahwa nama-nama teman dari Fikri Bin Samawi yang berhasil melarikan diri yaitu Yansen (DPO), Levi (DPO), Indra (DPO)

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun yang terkait dengan perjudian. Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira jam 01.00 Wib di halaman belakang rumah warga Desa Sinar Ogan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut bersama dengan 3 (tiga) orang kawan Saksi yang bernama Yansen, Levi dan Indra
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman bermain judi jenis kartu ceki
- Bahwa cara bermain judi jenis kartu ceki, yakni Kartu ceki yang digunakan adalah 2 (dua) set kartu ceki digabung menjadi satu kemudian dikocok dan dibagikan kepada 4 (empat) orang pemain, permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya dengan besar taruhannya dasar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) untuk yang kalah dengan nilai terkecil kemudian berurutan berdasarkan jumlah nilai kemudian Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan kelipatannya sekali putaran permainan perorang yang dibayarkan kepada pemenang
- Bahwa permainan judi tersebut menggunakan taruhan uang dengan besar taruhannya dasar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk yang kalah perorang yang dibayarkan kepada pemenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu ceki mulai dari jam 23.00 Wib malam dan tertangkap jam 00.30 Wib sehingga permainan telah berlangsung lebih kurang 3 (tiga) jam
- Bahwa Selama 3 (tiga) jam tersebut permainan judi sudah 3 (tiga) kali putaran
- Bahwa Uang yang Terdakwa gunakan lebih kurang sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir mobil travel milik tetangga Terdakwa Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :
 - 2 (dua) set Kartu Ceki yang sudah terpakai
 - 6 (enam) set Kartu Ceki yang belum terpakai
 - 1 (satu) buah nampun bulat
 - Uang tunai sebesar Rp230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
 1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira jam 01.00 Wib di halaman belakang rumah warga Desa Sinar Ogan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara
 2. Bahwa Barang bukti yang berhasil didapatkan saat penangkapan terhadap Terdakwa Fikri Bin Samawi tersebut yaitu berupa 2 (dua) set kartu ceki, uang tunai Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), 6 (enam) bungkus kartu ceki, 1 (satu) buah nampun bulat.
 3. Bahwa Terdakwa melakukan bermain judi tersebut bersama dengan 3 (tiga) orang kawan Terdakwa yang bernama Yansen, Levi dan Indra
 4. Bahwa Terdakwa dan teman-teman bermain judi jenis kartu ceki
 5. Bahwa cara bermain judi jenis kartu ceki, yakni Kartu ceki yang digunakan adalah 2 (dua) set kartu ceki digabung menjadi satu kemudian dikocok dan dibagikan kepada 4 (empat) orang pemain, permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya dengan besar taruhannya dasar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) untuk yang kalah dengan nilai terkecil kemudian berurutan berdasarkan jumlah nilai kemudian Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan kelipatannya sekali putaran permainan perorang yang dibayarkan kepada pemenang

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Kbu



6. Bahwa permainan judi tersebut menggunakan taruhan uang dengan besar taruhannya dasar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk yang kalah perorang yang dibayarkan kepada pemenang
7. Bahwa Terdakwa bermain judi kartu ceki mulai dari jam 23.00 Wib malam dan tertangkap jam 00.30 Wib sehingga permainan telah berlangsung lebih kurang 3 (tiga) jam
8. Bahwa Selama 3 (tiga) jam tersebut permainan judi sudah 3 (tiga) kali putaran
9. Bahwa Uang yang Terdakwa gunakan lebih kurang sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
10. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir mobil travel milik tetangga Terdakwa
11. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan kegiatan perjudian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja atau orang perorang atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Fikri Bin Samawi sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terdakwa Fikri Bin Samawi adalah orang yang sehat akalnya, sehingga ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Terdakwa Fikri Bin Samawi diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka "barang siapa" disini ialah Terdakwa Slamet Riyadi Bin Pairan sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2 Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira jam 01.00 Wib di halaman belakang rumah warga Desa Sinar Ogan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utar.

Menimbang bahwa Barang bukti yang berhasil didapatkan saat penangkapan terhadap Terdakwa Fikri Bin Samawi tersebut yaitu berupa 2 (dua) set kartu ceki, uang tunai Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), 6 (enam) bungkus kartu ceki, 1 (satu) buah nampan bulat.

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut bersama dengan 3 (tiga) orang kawan Terdakwa yang bernama Yansen, Levi dan Indra, dimana Terdakwa dan teman-teman bermain judi jenis kartu ceki

Menimbang bahwa cara bermain judi jenis kartu ceki, yakni Kartu ceki yang digunakan adalah 2 (dua) set kartu ceki digabung menjadi satu kemudian dikocok dan dibagikan kepada 4 (empat) orang pemain, permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya dengan besar taruhannya dasar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) untuk yang kalah dengan nilai terkecil kemudian berurutan berdasarkan jumlah nilai kemudian Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan kelipatannya sekali putaran permainan perorang yang dibayarkan kepada pemenang.

Menimbang bahwa permainan judi tersebut menggunakan taruhan uang dengan besar taruhannya dasar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk yang kalah perorang yang dibayarkan kepada pemenang.

Menimbang bahwa Terdakwa bermain judi kartu ceki mulai dari jam 23.00 Wib malam dan tertangkap jam 00.30 Wib sehingga permainan telah

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Kbu



berlangsung lebih kurang 3 (tiga) jam. Dan Selama 3 (tiga) jam tersebut permainan judi sudah 3 (tiga) kali putaran. Adapun Uang yang Terdakwa gunakan lebih kurang sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir mobil travel milik tetangga Terdakwa dan Terdakwa menerangkan dalam kegiatan perjudian tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan mengetahui bahwa permainan judi tanpa izin adalah dilarang dan melanggar hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat, salah satu sub unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 2 (dua) set Kartu Ceki yang sudah terpakai, 6 (enam) set Kartu Ceki yang belum terpakai, 1 (satu) buah nampan bulat;. Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa adapun terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Uang tunai sebesar Rp230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Perjudian;
- Perbuatan Terdakwa melanggar ketertiban umum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fikri Bin Samawi diatas secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) set Kartu Ceki yang sudah terpakai;
 - 6 (enam) set Kartu Ceki yang belum terpakai
 - 1 (satu) buah nampan bulatDirampas Untuk Dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)Dirampas Untuk Negara

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Senin tanggal 28 November 2022, oleh Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Annisa Dian Permata Herista, S.H.,M.H dan Agnes Ruth Febianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 30 November 2022 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Santi Citra Hati., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi dan dengan dihadiri oleh Nurhayati, SH Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

Annisa Dian Permata Herista,S.H.,M.H

Muamar A.M, Farig,S.H.,M.H

Agnes Ruth Febianti, S.H.

Panitera Pengganti

Santi Citra Hati.,S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)